



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar

sebagai : **Penggugat** ;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

dahulu buruh bangunan, tempat tinggal di Kota

Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di

seluruh wilayah Indonesia, Sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 07 Februari 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 36/Pdt.G/2012/PA-Pst tertanggal 07 Februari 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 25 Nopember 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 25 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Ka. KUA Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar ;
- . Bahwa sesudah aqad nikah dilangsungkan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sepat dan di sini merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama : 1. ANAK I, lahir tanggal 28 Mei 2001, 2. ANAK II, lahir tanggal 6 September 2006, dan kedua anak penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- . Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun dan sejak awal tahun 2010 disebabkan Tergugat memberi uang belanja hanya sebesar Rp. 500.000,-, lalu Penggugat mengatakan " mana cukup uang segini untuk kebutuhan hidup sehari hari selama satu bulan, karena barang-barang sudah mahal", lalu Tergugat marah-marah, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan mengatakan " ini anak ibu saya pulangkan : setelah itu Tergugat pun pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- . Bahwa satu minggu setelah Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ada dan menurut keterangan orang tua Tergugat pergi merantau ke pekan Baru;
- . Bahwa sejak awal tahun 2010 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat tidak memedulikan Penggugat , serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih dua tahun lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,-;
- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa sesuai dengan ketentuan pada pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat pun telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta biro jasa ekspedisi, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa saksi di bawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi ada kawan orang tua Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Andalas kemudian pindah ke Jalan Melur di Pematangsiantar ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak 4 (empat) tahun belakangan ini rumah tangga sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa setahu saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja di pekan Baru akan tetapi sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya ;
- bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah sama sekali mengirim uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat di gunakan untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya ;
- bahwa saksi mengetahui yang membiayai Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Guru TK Paud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat tidak peduli dan menyia-nyiakan Penggugat dan anak-anaknya ;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat akan tetapi penggugat tidak mau menunggu Tergugat lagi ;
- bahwa saksi pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi adalah abang kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya dalam persidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah 12 tahun yang lalu di Pematangsiantar ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Melur ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anak-anaknya ;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah sama sekali mengirim uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat di gunakan untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya ;
- bahwa saksi mengetahui yang membiayai Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Guru TK Paud dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat tidak peduli dan menyia-nyiakan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat, namun dalam perkara ini kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P.1**) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti

Hal 7 dari 14 halaman, Putusan No 36 /Pdt.G/2012/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, dan Tergugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan saksi Pertama Penggugat adalah teman ayah Penggugat dan telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak 4 (empat) tahun belakangan ini yaitu tahun 2008 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang pada awalnya untuk mencari pekerjaan di Pakan Baru akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk biaya hidup Penggugat dan Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya dan anak-anaknya dengan bekerja sebagai Guru TK di Paud, Tergugat sudah menyia-nyiakan Penggugat lebih dari 4 (empat) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah abang kandung Penggugat dan saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak, Penggugat dengan dibantu oleh orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sudah menyia-nyiakan Penggugat lebih dari 4(empat) tahun lamanya dan saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah 12 tahun yang lalu di Pematangsiantar ;
- bahwa Tergugat telah mengucapkan janji, shigat taklik talak sesaat setelah akad nikah ;
- bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan alasan untuk mencari kerja di Pakan Baru akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;
- bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai biaya hidup penggugat dan anak-anaknya ;
- bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat ;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: “bahwa suami melanggar shigat taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada point 1, 2 dan 4 yaitu bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan Penggugat selama enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya dan Penggugat tidak sabar lagi untuk menunggu Tergugat dan tidak redha dengan keadaan demikian ;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak redha lagi bersuamikan Tergugat dan telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama serta telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh/ tebusan talak, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil fikih yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ

- Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan saksi-saksi Penggugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk mengirimkan salian putusan ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal suami isteri dan Kantor Urusan Agama di tempat suami isteri tersebut menikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar agar menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Barat untuk di daftarkan dan di catat dalam buku yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 H, oleh Drs. H. Rusli,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Aziddin Siregar, SH., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Rusli, SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Aziddin Siregar, SH.

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Hal 11 dari 14 halaman, Putusun No 36 /Pdt.G/2012/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Tajussalim

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 150 000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>. Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)